



P U T U S A N

Nomor : 225/PDT/2017/PT.BDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara : -----

1. **HERLAMBAH S.T. SILALAH**, Bertempat tinggal di Komplek Jatisari Permai jalan Nilam Blok O-1 nomor 24-25 RT 004 RW 012 Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, saat ini menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, Jalan Raya Bekasi Timur No. 170, Jatinegara, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat** ;
2. **PEGGY VINCA SIAHAAN**, Bertempat tinggal di Komplek Jatisari Permai jalan Nilam Blok O-1 nomor 24-25 RT 004 RW 012 Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Turut Tergugat** ;

Dalam hal ini Pembanding I dan II memberikan kuasa kepada : 1. Andre Rahadian, S.H., LL.M., M.Sc., 2. Sartono, S.H., M.H., 3. Gading Sanjaya, S.H., 4. Yohanes Memory Mangi Sa'pang, S.H., 5. Timothy Yoseph Inkiriwang, S.H., 6. Hendra Maranatha Silalahi, S.H., 7. Leonardo R. Sidabutar, S.H., 8. Dinne G Chairandi, S.H. Para advokat dan advokat magang pada Kantor Hukum Hanafiah Ponggawa & Partner, Advokat pada Kantor Hukum Hanafiah Ponggawa & Partners, beralamat kantor di Wisma 46 Kota BNI Lantai 41 Jl. Jend Sudirman Kav.1 Jakarta 10220 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2016;

L a w a n :

Halaman 1 dari 60 halaman, Pts.No.225/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIANA, Selaku Direktur PT. Transportasi Antar Ranah Logistik, Beralamat di Reni Jaya AA1 No. 18, RT 005 RW 020 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. Ade Paul Lukas, S.H., M.M., M.H., dan Tabrani Kemal, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum LUKAS & Rekan beralamat di Plaza 3 Pondok Indah Blok E No.2 Jl. T.B. Simatupang Raya, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2016, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 25 Januari 2017, Nomer 215/Pdt./G/2016/PN.Bks. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 27 April 2016 dalam Register Nomor 215/Pdt.G/2016/PN.Bks, dan perbaikan gugatan tanggal 31 Agustus 2016, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2013, Penggugat selaku Direktur PT. Transportasi Antar Ranah Logistik dikenalkan oleh paman Penggugat kepada Tergugat melalui telepon. Pada saat itu Tergugat mengatakan jika Penggugat membutuhkan armada supaya melalui Tergugat dikarenakan harganya lebih murah;
2. Bahwa setelah pembicaraan melalui telepon, Penggugat dan Tergugat mengadakan pertemuan di Cilandak Town Square untuk membahas keperluan armada jenis tertentu dan biaya sewanya serta Tergugat mengungkapkan peluang bisnis dengan mengajukan PT. Transportasi Antar Ranah Logistik menjadi salah satu vendor terdaftar di PT. Agility International;
3. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2014, dibuatlah Perjanjian Kesepakatan Kerjasama antara PT. Transportasi Antar Ranah Logistik

Halaman 2 dari 60 halaman, Pts.No.225/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwakili oleh Penggugat dengan Tergugat dalam rangka kerja sama pengembangan pemasaran PT. Transportasi Antar Ranah Logistik;

4. Bahwa setelah melakukan kerja sama tersebut, Tergugat beberapa kali meminta kepada Penggugat untuk melakukan transfer sejumlah biaya sewa kendaraan untuk memenuhi permintaan dari PT. Agility International dan PT. Gramaselindo Utama;
5. Bahwa pada saat PT. Transportasi Antar Ranah Logistik melakukan penagihan kepada PT. Agility International sebesar Rp. 232.200.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), PT. Agility International tidak dapat membayarkannya, dikarenakan pihak PT. Agility International tidak pernah melakukan pengiriman barang sesuai yang ditagihkan oleh PT. Transportasi Antar Ranah Logistik dan setelah dikonfirmasi ke PT. Agility International ternyata pekerjaan tersebut tidak ada alias fiktif;
6. Bahwa selain itu juga untuk penagihan terhadap PT. Gramaselindo Utama sebesar Rp. 119.500.000,- (seratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), ternyata pihak perusahaan tersebut menyatakan pekerjaannya tidak ada, sehingga diketahui pula pekerjaan tersebut adalah fiktif;
7. Bahwa setelah pihak PT. Transportasi Antar Ranah Logistik mengetahui tidak adanya pekerjaan yang diberikan oleh PT. Agility International maupun PT. Gramaselindo Utama, Penggugat mengadakan audit internal dan akhirnya dapat diketahui bahwa biaya yang telah dikeluarkan untuk sewa kendaraan dalam rangka kerjasama dengan PT. Agility International sebesar Rp. 192.900.000,- (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dengan PT. Gramaselindo sebesar Rp. 101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa setelah mengetahui adanya pekerjaan fiktif tersebut, maka Penggugat bersama saudara Teddy Sobandi selaku Komisaris dari PT. Transportasi Antar Ranah Logistik mendatangi rumah Tergugat dan Tergugat mengakui bahwa uang yang diterimanya sebagai biaya sewa armada angkutan telah digunakan untuk keperluan pribadinya dan Tergugat tidak sanggup mengembalikan atau mengganti uang PT. Transportasi Antar Ranah Logistik yang telah digunakannya sehingga Penggugat mengalami kerugian pokok sebesar Rp. 294.400.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan kerugian keuntungan yang seharusnya diperoleh sebesar Rp. 57.300.000,- (lima

Halaman 3 dari 60 halaman, Pts.No.225/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga terdapat kerugian materiil sebesar Rp.351.700.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

9. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014, Tergugat memberikan Pernyataan Pengakuan yang isinya menjelaskan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memberikan pekerjaan fiktif dan mengakui secara tertulis tentang kerugian yang dialami oleh PT. Transportasi Antar Ranah Logistik sebesar Rp.373.148.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah). Dimana nilai tersebut dapat berubah sampai mendapat nilai akhir hasil konfirmasi dari PT Agility International dan audit yang akhirnya didapatkan nilai sebesar Rp.351.700.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
10. Bahwa pada tanggal 15 November 2015, Tergugat dan Turut Tergugat memberikan Pernyataan Pengakuan dan Kesanggupan Pengembalian yang pada intinya menjelaskan Tergugat dan Turut Tergugat sebagai penjamin akan mengembalikan kerugian yang dialami oleh PT. Transportasi Antar Ranah Logistik sebesar Rp.373.148.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah). Dimana nilai tersebut dapat berubah sampai mendapat nilai akhir hasil konfirmasi dari PT Agility International dan audit yang akhirnya didapatkan nilai sebesar Rp.351.700.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
11. Bahwa pada tanggal 20 November 2015, Turut Tergugat memberikan Surat Pernyataan dan Kuasa yang pada intinya menjelaskan Turut Tergugat melimpahkan hak atas sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya atas nama Turut Tergugat sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2377/Jatisari, terletak di Komp. Jatisari Permai, jalan Nilam Blok O1 No 24-25, RT 004 RW 012, Jati Asih, Bekasi dengan IMB No. 503/5209DTK.TB tertanggal 30 April 1997;
12. Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2377/Jatisari, saat ini sedang diagunkan di Bank BTN dengan nomor kontrak 211.0103.000.2704 dengan pinjaman atas nama Turut Tergugat;
13. Bahwa Penggugat selama ini telah berusaha agar Tergugat dan Turut Tergugat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pernyataan Pengakuan, Kesanggupan Pengembalian maupun Surat Pernyataan

Halaman 4 dari 60 halaman, Pts.No.225/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kuasa yang telah diberikan baik oleh Tergugat maupun oleh Turut Tergugat;

14. Bahwa setelah sekian lama Tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya, maka Penggugat melaporkan kejadian ini ke Polsek Mampang Prapatan Jakarta Selatan untuk Pengusutan lebih lanjut;

15. Bahwa perkara Tergugat telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan Petikan Putusan Nomor 842/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel yang telah berkekuatan hukum yang tetap, Tergugat sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" dan dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Adapun yang menjadi kerugian Penggugat atas tindakan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat adalah sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL

- Uang Penggugat yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat yaitu sebesar Rp.294.400.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Keuntungan hasil usaha yang seharusnya diterima oleh Penggugat dari PT. Agility International dan PT. Gramaselindo sebesar Rp.57.300.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Keuntungan yang akan diperoleh seandainya uang Penggugat sebesar Rp.294.400.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dipakai untuk perputaran bisnis dihitung mulai bulan Oktober 2014 sampai dengan sekarang selama 18 (delapan belas) bulan dengan keuntungan sebesar 5 (lima) persen perbulan adalah sebesar Rp.264.960.000,- (dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

KERUGIAN IMATERIIL

- Berkurangnya waktu, pikiran, tenaga Penggugat dalam menghadapi permasalahan ini dan nama baik perusahaan yang tercemar karena perbuatan Tergugat, untuk itu mohon Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi imateriil kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
16. Bahwa Penggugat yakin hasil penjualan secara damai maupun melalui lelang atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2377/Jatisari, terletak di Komp. Jatisari Permai, jalan

Halaman 5 dari 60 halaman, Pts.No.225/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilam Blok O1 No 24-25, RT 004 RW 012, Jati Asih, Bekasi dengan IMB No. 503/5209DTK.TB tertanggal 30 April 1997 tidak akan mencukupi untuk menutupi kerugian yang dialami oleh Penggugat, dikarenakan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut sudah dijadikan agunan di BTN;

17. Bahwa Tergugat masih memiliki sebidang tanah atas nama Tergugat seluas kurang lebih 800 m² yang terletak di Desa Bojong, Klapanunggal, Bogor sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP 32.03.131.008.014-1678.0 Tahun 2015;
18. Bahwa Turut Tergugat juga memiliki sebidang tanah atas nama Turut Tergugat seluas kurang lebih 1.600 m² yang terletak di Desa Bojong, Klapanunggal, Bogor sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP 32.03.131.008.014-1676.0 Tahun 2015;

PERMOHONAN SITA JAMINAN

- Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya atas nama Turut Tergugat sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2377/Jatisari, terletak di Komp. Jatisari Permai, jalan Nilam Blok O1 No 24-25, RT 004 RW 012, Jati Asih, Bekasi dengan IMB No. 503/5209DTK.TB tertanggal 30 April 1997;
- Sebidang tanah atas nama Tergugat seluas kurang lebih 800 m² yang terletak di Desa Bojong, Klapanunggal, Bogor sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP 32.03.131.008.014-1678.0 Tahun 2015;
- Sebidang tanah atas nama Turut Tergugat seluas kurang lebih 1.600 m² yang terletak di Desa Bojong, Klapanunggal, Bogor sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP 32.03.131.008.014-1676.0 Tahun 2015;

Dan menyatakan sita tersebut sah dan berharga.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bekasi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PROVISI

1. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas:

Halaman 6 dari 60 halaman, Pts.No.225/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya atas nama Turut Tergugat sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2377/Jatisari, terletak di Komp. Jatisari Permai, jalan Nilam Blok O1 No 24-25, RT 004 RW 012, Jati Asih, Bekasi dengan IMB No. 503/5209DTK.TB tertanggal 30 April 1997;
 - b. Sebidang tanah atas nama Tergugat seluas kurang lebih 800 m2 yang terletak di Desa Bojong, Klapanunggal, Bogor sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP 32.03.131.008.014-1678.0 Tahun 2015;
 - c. Sebidang tanah atas nama Turut Tergugat seluas kurang lebih 1.600 m2 yang terletak di Desa Bojong, Klapanunggal, Bogor sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP 32.03.131.008.014-1676.0 Tahun 2015;
2. Memerintahkan kepada Tergugat atau Turut Tergugat untuk tidak menempati, tidak menggunakan dan mengosongkan Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, atas nama Turut Tergugat sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2377/Jatisari, terletak di Komp. Jatisari Permai, jalan Nilam Blok O1 No 24-25, RT 004 RW 012, Jati Asih, Bekasi dengan IMB No. 503/5209DTK.TB tertanggal 30 April 1997;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tersebut ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk memberikan ganti rugi secara tanggung renteng atas segala kerugian baik materiil maupun imateriil yang dialami oleh Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL

- a. Uang pokok milik Penggugat sebesar Rp. 294.400.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- b. Keuntungan hasil usaha yang seharusnya diterima oleh Penggugat dari PT. Agility International dan PT. Gramaselindo sebesar Rp.57.300.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- c. Keuntungan yang akan diperoleh seandainya uang Penggugat sebesar Rp.294.400.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta

Halaman 7 dari 60 halaman, Pts.No.225/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus ribu rupiah) dipakai untuk perputaran bisnis dihitung mulai bulan Oktober 2014 sampai dengan sekarang selama 18 (delapan belas) bulan dengan keuntungan sebesar 5 (lima) persen perbulan adalah sebesar Rp.264.960.000,- (dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

KERUGIAN IMATERIIL

Terkurasnya waktu, pikiran, tenaga Penggugat dalam menghadapi permasalahan ini dan nama baik perusahaan yang tercemar karena perbuatan Tergugat, untuk itu mohon Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi imateriil kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakan atas:
 - Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya atas nama Turut Tergugat sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2377/Jatisari, terletak di Komp. Jatisari Permai, jalan Nilam Blok O1 No 24-25, RT 004 RW 012, Jati Asih, Bekasi dengan IMB No. 503/5209DTK.TB tertanggal 30 April 1997;
 - Sebidang tanah atas nama Tergugat seluas kurang lebih 800 m2 yang terletak di Desa Bojong, Klapanunggal, Bogor sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP 32.03.131.008.014-1678.0 Tahun 2015;
 - Sebidang tanah atas nama Turut Tergugat seluas kurang lebih 1.600 m2 yang terletak di Desa Bojong, Klapanunggal, Bogor sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP 32.03.131.008.014-1676.0 Tahun 2015;
5. Menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi ;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 8 dari 60 halaman, Pts.No.225/PDT/2017/PT.BDG.



I. IDENTITAS (*PERSONA STANDI IN JUDICIO*) PENGGUGAT TIDAK JELAS, SEHINGGA GUGATAN PENGGUGAT JUGA TIDAK JELAS ;

1. Bahwa Penggugat pada halaman 1 Gugatan menyatakan sebagai berikut:

“ Perkenalkan kami Ir. ADE PAUL LUKAS, S.H., M.M., M.H., dan para Advokat pada, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili pemberi kuasa : MARDIANA, Umur: 43 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat, selaku Direktur PT. Transportasi Antar Ranah Logistik;”

2. Bahwa merujuk kepada Gugatan Penggugat yang Tergugat kutip di atas, terlihat Penggugat memiliki 2 (dua) kedudukan, yaitu sebagai Karyawan Swasta dan sebagai Direktur dari PT Transportasi Antar Ranah Logistik;

Bahwa Penggugat dengan menyatakan dirinya sebagai Karyawan Swasta, membuktikan **adanya keterpisahan** antara entitas PT Transportasi Antar Ranah Logistik dengan diri pribadi Penggugat. Hal ini berarti Penggugat sebagai individu tidak dapat digabungkan dan tidak dapat dianggap sebagai representasi atau perwakilan dari PT Transportasi Antar Ranah Logistik dalam mengajukan Gugatan *aquo*; Hal tersebut juga diperkuat dengan fakta di mana di dalam Gugatan *aquo* dinyatakan bahwa Gugatan ini diajukan oleh MARDIANA dan bukan oleh PT Transportasi Antar Ranah Logistik. Hal ini berarti Gugatan *aquo* diajukan oleh Penggugat sebagai pribadi dan gugatan bukan diajukan oleh PT Transportasi Antar Ranah Logistik;

3. Bahwa kedudukan Penggugat sebagai Karyawan Swasta tidak dapat dipersamakan dengan Direktur PT Transportasi Antar Ranah Logistik; Untuk mempermudah Majelis Hakim Yang Terhormat memahami perbedaan antara kedudukan sebagai Karyawan Swasta dengan Direktur, mohon perkenalkan Tergugat memberikan deskripsi sebagai berikut:

- Direktur diangkat melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari suatu perseroan terbatas, sedangkan Karyawan Swasta diangkat melalui Perjanjian Kerja. Perjanjian Kerja jelas tidak sama dan tidak dapat dipersamakan dengan Keputusan RUPS. Selain itu, Keputusan RUPS tidak memuat hal-

Halaman 9 dari 60 halaman, Pts.No.225/PDT/2017/PT.BDG.



hal yang harus tercantum dalam suatu Perjanjian Kerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku;

- Direktur diangkat oleh RUPS, sedangkan Karyawan Swasta diangkat oleh pemberi kerja (pengusaha). Hal ini jelas membuktikan bahwa RUPS bukanlah pemberi kerja yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku; dan
 - Direktur memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas, termasuk mewakili perusahaan dalam suatu perjanjian kerja. Di sisi lain, Karyawan Swasta tidak memiliki kewenangan untuk mewakili perusahaan, kecuali mendapatkan suatu surat kuasa khusus. Oleh karenanya secara logika tidak mungkin seorang bertindak sebagai Direktur dan secara bersamaan juga bertindak sebagai Karyawan Swasta;
4. Bahwa dengan adanya dua kedudukan yang dimiliki oleh Penggugat tersebut, Gugatan Penggugat tidak jelas, apakah Penggugat mengajukan gugatan sebagai pribadi atau sebagai Direktur dari PT Transportasi Antar Ranah Logistik;
5. Bahwa ketidakjelasan status Penggugat apakah mengajukan gugatan dalam kapasitas pribadi atau sebagai Direktur dari PT Transportasi Antar Ranah Logistik semakin diperkuat dengan fakta yang diungkap oleh Penggugat sendiri pada halaman 1 dan 2 angka 1 dan 3 Gugatan yang menyatakan:
1. Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2013, Penggugat selaku Direktur PT. Transportasi Antar Ranah Logistik dikenalkan oleh paman Penggugat kepada Tergugat melalui telepon. Pada saat itu Tergugat mengatakan jika lau Penggugat membutuhkan armada supaya melalui Tergugat dikarenakan harganya lebih murah;
 3. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2014, dibuatlah Perjanjian Kesepakatan Kerjasama antara PT. Transportasi Antar Ranah Logistik yang diwakili oleh Penggugat dengan Tergugat dalam rangka kerjasama pengembangan pemasaran PT. Transportasi Antar Ranah Logistik;"

Bahwa dalil Penggugat pada halaman 1 dan 2 angka 1 dan 3 Gugatan tersebut Penggugat pada pokoknya menyatakan dirinya sebagai Direktur yang mewakili PT Transportasi Antar Ranah Logistik.

Halaman 10 dari 60 halaman, Pts.No.225/PDT/2017/PT.BDG.



6. Namun sebagaimana disebutkan pada butir 1 dan 2 Jawaban Bagian Eksepsi di atas, ternyata Penggugat menggabungkan kedudukannya baik sebagai pribadi, yaitu dalam kapasitas sebagai Karyawan Swasta sekaligus dengan kedudukannya sebagai Direktur PT Transportai Antar Ranah Logistik;

Hal ini jelas mengakibatkan terdapat ketidakjelasan mengenai kedudukan Penggugat dalam mengajukan Gugatan *aquo*. Oleh karenanya hal tersebut secara hukum mengakibatkan Gugatan yang diajukan Penggugat adalah Gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti secara hukum bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*) maka sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS KARENA PENGGUGAT MENDALILKAN ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM, NAMUN MENYEBUTKAN ADANYA PERJANJIAN ANTARA PT TRANSPORTASI ANTAR RANAH LOGISTIK DENGAN TERGUGAT ;

1. Bahwa pada halaman 1 Gugatannya, Penggugat menyatakan dengan tegas bahwa Gugatan *aquo* adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Untuk lebih jelasnya halaman 1 Gugatan *aquo* kami kutip sebagai berikut:

“ Kepada Yth:

Ketua Pengadilan Negeri Bekasi
Pengadilan Negeri Bekasi
Jl. Pramuka No. 81, Marga Jaya
Bekasi Selatan, Bekasi

Perihal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum”

Bahwa selain itu pada halaman 5 angka 6 Petitum Gugatan pada pokoknya berisi tuntutan Penggugat agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

2. Namun pada halaman 2 angka 3 Gugatan *aquo*, Penggugat mendalilkan Tergugat telah menandatangani Perjanjian

Halaman 11 dari 60 halaman, Pts.No.225/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Kerjasama tertanggal 3 Januari 2014 dengan PT Transportasi Antar Ranah Logistik.

3. Bahwa selain itu dalil-dalil Penggugat pada halaman 2 angka 4 dan 5 Gugatan *aquo* adalah dalil-dalil yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kesepakatan Kerjasama tertanggal 3 Januari 2014 tersebut. Untuk memudahkan Majelis Hakim Yang Terhormat, dalil-dalil Penggugat pada halaman 2 angka 4 sampai 6 Gugatan *aquo* kami kutip sebagai berikut:
 4. Bahwa setelah melakukan kerja sama tersebut, Tergugat beberapa kali meminta kapda Penggugat untuk melakukan transfer sejumlah biaya sewa kendaraan untuk memenuhi permintaan dari PT. Agility International dan PT. Gramaselindo Utama.
 5. Bahwa pada saat PT. Transportasi Antar Ranah Logistik melakukan penagihan kepada PT Agility International sebesar Rp. 232.200.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), PT. Agility International tidak dapat membayarkannya, dikarenakan pihak PT. Agility International tidak pernah melakukan pengiriman barang sesuai yang ditagihkan oleh PT. Transportasi Antar Ranah Logistik dan setelah dikonfirmasi ke PT. Agility International ternyata pekerjaan tersebut tidak ada alias fiktif.
 6. Bahwa selain itu juga untuk penagihan terhadap PT. Gramaselindo Utama sebesar Rp. 119.500.000,- (seratus Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), ternyata pihak perusahaan tersebut menyatakan pekerjaannya tidak ada, sehingga diketahui pula pekerjaan tersebut adalah fiktif.”
4. Bahwa dari dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, terlihat jelas dalil-dalil Penggugat adalah didasarkan kepada pelaksanaan Perjanjian Kesepakatan Kerjasama tertanggal 3 Januari 2014. Hal ini berarti jikalau, *quad non*, Penggugat hendak mengajukan gugatan, maka seharusnya gugatan tersebut didasarkan adanya dugaan pelanggaran terhadap Perjanjian Kesepakatan Kerjasama tertanggal 3 Januari 2014 tersebut, atau lebih tepatnya gugatan yang diajukan seharusnya gugatan wanprestasi.
5. Berdasarkan doktrin dari Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan

Halaman 12 dari 60 halaman, Pts.No.225/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum, Pendekatan Kontemporer” pada halaman 3 memberikan definisi perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

- a. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban *quasi kontraktual* yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi;
- b. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan;
- c. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi;
- d. Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi terhadap kewajiban *trust*, ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya;
- e. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual;
- f. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan;
- g. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak, seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika;

Bahwa definisi dari perbuatan melawan hukum itu sendiri justru adalah **SUATU PERBUATAN DILUAR WANPRESTASI** dan sesuatu yang sama sekali **TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN KONTRAK** atau hubungan hukum yang pernah ada sebelumnya.

6. Bahwa selain itu, berdasarkan doktrin hukum acara perdata dari M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata”, (penerbit PT. Sinar Grafika, tahun 2007) pada halaman 454 sampai dengan 455 pada pokoknya menyatakan:

Halaman 13 dari 60 halaman, Pts.No.225/PDT/2017/PT.BDG.



“Akan tetapi, jika diteliti lebih lanjut, terdapat perbedaan prinsip antara keduanya, antara lain:

(1) Ditinjau dari segi sumber hukum

Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdara timbul dari persetujuan (agreement) yang berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara:

- harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak, sesuai dengan yang digariskan Pasal 1320 KUHPerdara;
- salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau promise must be kept;
- dengan demikian, wanprestasi terjadi apabila debitur:
 - tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali; atau
 - tidak memenuhi prestasi tepat waktu; atau
 - tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak.

Selanjutnya perbuatan melawan hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdara, lahir akibat perbuatan orang:

- yang merupakan perbuatan melanggar hukum atau onrechtmatig (unlawful):
 - bisa dalam bentuk pelanggaran pidana atau factum delictum; atau
 - dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata (*law of tort*);
 - atau dalam perbuatan tersebut sekaligus bertindih delik pidana dan kesalahan perdata;
 - Dalam perbuatan bertindih secara berbarengan maka pelakunya sekaligus dapat dituntut: (dan seterusnya);

(2) Ditinjau dari segi timbulnya hak menuntut

Dasar timbulnya hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi ialah Pasal 1243 KUHPerdara, pada prinsipnya diperlukan proses ingebrekestelling atau pernyataan lalai atau in mora stelling (interpellatio). Namun, proses tersebut dapat disinkronkan dengan jalan mencantumkan klausul yang menegaskan bahwa debitur langsung berada dalam keadaan wanprestasi tanpa memerlukan somasi terlebih dahulu. Akan tetapi, kalau dalam perjanjian tidak



ada klausul yang demikian, tetap diperlukan proses pernyataan lalai (dan seterusnya);

Lain halnya dengan PMH. tidak diperlukan somasi. Kapan saja terjadi PMH, pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi;

(3) Dari segi tuntutan ganti rugi (*compensation, indemnification*)

Tuntutan ganti rugi dalam wanprestasi bertitik tolak dari ketentuan berikut :

- Pasal 1237 KUHPdata, mengatur jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, yaitu terhitung sejak saat terjadi kelalaian;
- Pasal 1236 dan 1243 KUHPdata mengatur tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut, terdiri dari:
 - kerugian yang dialami kreditur;
 - keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi, dan
 - ganti rugi bunga atau *interest*;

Sebaliknya Pasal 1365 KUHPdata sebagai dasar hukum PMH :

- tidak menyebut bagaimana bentuk ganti ruginya;
- juga tidak menyebutkan rincian ganti rugi;
- dengan demikian dapat dituntut :
 - (a) ganti rugi nyata (*actual loss*) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif, dan konkret, disebut kerugian materiil;
 - (b) kerugian imateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula atau *restoration to original condition* (*herstel in de oorspronkelijk toestand, hestel in de vorige toestand*);

Selanjutnya M. Yahya Harahap, S.H., di dalam buku yang sama pada halaman 455 sampai dengan 456 menyatakan:

“Dari uraian di atas, pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan PMH ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya. Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan:

- tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan;
- dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi in konkreto secara realistis adalah *wanprestasi*;

Halaman 15 dari 60 halaman, Pts.No.225/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau tidak tepat jika gugatan wanprestasi, sedang peristiwa hukum yang terjadi secara objektif ialah *PMH*; (dan seterusnya)”
- 7. Bahwa Penggugat justru mengajukan Gugatan *aquo* sebagai gugatan perbuatan melawan hukum namun menggunakan dasar-dasar yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kesepakatan Kerjasama tertanggal 3 Januari 2014. Hal ini berarti Penggugat telah menggabungkan gugatan berdasarkan adanya perbuatan melawan hukum dengan gugatan berdasarkan wanprestasi/cidera janji terkait pelaksanaan suatu perjanjian. Tentunya hal ini mengakibatkan **Gugatan *aquo* menjadi tidak jelas**, apakah didasarkan kepada adanya suatu perbuatan melawan hukum atau didasarkan kepada adanya suatu wanprestasi???
- 8. Bahwa menggabungkan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum di dalam gugatan *aquo*, yang sebenarnya dilarang dalam hukum acara perdata berdasarkan Yurisprudensi MA No. 1875K/Pdt/1984 yang kami kutip sebagai berikut:

“ Penggabungan tuntutan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi di dalam suatu surat gugatan, tidak dapat dibenarkan menurut tertib beracara perdata, masing-masing tuntutan harus diselesaikan dalam gugatan tersendiri ;”
- 9. Bahwa yang dimaksud perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan, keagamaan dan sopan santun yang berlaku di dalam masyarakat. Dengan demikian, pengertian perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidak berasal dari hubungan kontraktual/perjanjian dan tidak dapat dipersamakan dengan wanprestasi yang lahir dari suatu hubungan kontraktual/perjanjian;
- 10. Terbukti bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas karena tidak jelas apakah Gugatan Penggugat didasarkan kepada dalil-dalil tentang perbuatan melawan hukum atau didasarkan kepada fakta-fakta yang terkait pelaksanaan Perjanjian Kesepakatan Kerjasama tertanggal 3 Januari 2014;

Halaman 16 dari 60 halaman, Pts.No.225/PDT/2017/PT.BDG.



11. Bahwa selain itu Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mendalilkan fakta-fakta yang terkait dengan Perjanjian Kesepakatan Kerjasama tertanggal 3 Januari 2014. Hal ini karena di dalam Perjanjian Kesepakatan Kerjasama tertanggal 3 Januari 2014 yang menjadi pihak-pihaknya adalah PT Transportasi Antar Ranah Logistik dengan Tergugat;

Sebagaimana yang telah diuraikan pada Jawaban Bagian Eksepsi angka romawi I di atas, Penggugat telah menyebutkan dirinya sebagai Karyawan Swasta dalam mengajukan Gugatan *aquo*. Kedudukan sebagai Karyawan Swasta yang disebutkan oleh Penggugat pada halaman 1 Gugatan, tidak dapat digabungkan dengan kedudukan sebagai Direktur. Selain itu pada halaman 1 Gugatan *aquo* disebutkan bahwa Gugatan *aquo* diajukan oleh MARDIANA, dan bukan diajukan oleh PT Transportasi Antar Ranah Logistik;

Terbukti bahwa Gugatan *aquo* diajukan oleh Penggugat sebagai pribadi, BUKAN diajukan oleh PT Transportasi Antar Ranah Logistik. Sedangkan faktanya, hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan hukum antara Tergugat dengan PT Transportasi Antar Ranah Logistik. Oleh karena Tergugat hanya memiliki hubungan hukum dengan PT Transportasi Antar Ranah Logistik, dan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat secara pribadi, maka jelas Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum dalam mengajukan Gugatan *aquo*;

12. Hal tersebut semakin membuktikan bahwa Gugatan *aquo* memang gugatan yang tidak jelas karena telah menggabungkan dalil-dalil tentang perbuatan melawan hukum dengan fakta-fakta terkait Perjanjian Kesepakatan Kerjasama dan Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan Gugatan *aquo*;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti secara hukum bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*) maka sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

III. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS KARENA POSITA DAN PETITUM TIDAK SINKRON

Halaman 17 dari 60 halaman, Pts.No.225/PDT/2017/PT.BDG.



1. Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa di dalam posita Gugatan *aquo* Penggugat tidak pernah mendalilkan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Seluruh isi posita dari Penggugat di dalam Gugatannya, berisi tuduhan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.
2. Namun pada halaman 5 bagian Petitum Dalam Pokok Perkara angka 3 Gugatan *aquo*, Penggugat menuntut agar Turut Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng bersama-sama dengan Tergugat. Untuk lebih jelasnya kami kutip Petitum Pokok Perkara angka 3 Gugatan *aquo* sebagai berikut:
 3. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk memberikan ganti rugi secara tanggung renteng atas segala kerugian baik materiil maupun imateriil yang dialami oleh Penggugat(dan seterusnya);"
3. Bahwa selain itu, di dalam Posita Gugatan *aquo*, Penggugat juga sama sekali tidak pernah menyinggung permintaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*). Namun ternyata di dalam Petitum angka 5, Penggugat meminta untuk diberikan putusan serta merta;
4. Terbukti bahwa Gugatan *aquo* adalah gugatan yang tidak jelas, karena tidak ada dasar bagi Penggugat di dalam Petitum untuk menuntut ganti rugi kepada Turut Tergugat, karena faktanya di dalam Posita Gugatan *aquo* Penggugat sama sekali tidak memberikan alasan-alasan dan dasar-dasar yang membuktikan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan perkataan lain, tuntutan Penggugat agar Turut Tergugat secara tanggung renteng bersama-sama dengan Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat adalah tuntutan yang tidak berdasar sama sekali;
Terbukti Posita dan Petitum di dalam Gugatan *aquo* tidak sinkron, karena tidak ada alasan dan dasar bagi Penggugat untuk menuntut Turut Tergugat secara tanggung renteng bersama dengan Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat, padahal Penggugat sama sekali tidak menyatakan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum di dalam Posita Gugatan *aquo*. Oleh karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan *aquo* untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan *aquo* tidak dapat diterima;

Halaman 18 dari 60 halaman, Pts.No.225/PDT/2017/PT.BDG.



IV. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS KARENA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN *AQUO*

1. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada Jawaban Bagian Eksepsi angka romawi I butir 1 di atas, terbukti Penggugat mengajukan Gugatan *aquo* dalam kapasitasnya sebagai diri pribadi, dan Gugatan ini bukan diajukan oleh PT Transportasi Antar Ranah Logistik;

Bahwa walaupun, *-quad non-*, Penggugat mendalilkan dirinya merupakan Direktur PT Transportasi Antar Ranah Logistik dalam mengajukan Gugatan *aquo*, maka hal tersebut justru membuktikan Gugatan *aquo* adalah gugatan yang tidak jelas;

Hal ini karena Penggugat artinya telah menggabungkan kedudukannya sebagai Karyawan Swasta sekaligus sebagai Direktur PT Transportasi Antara Ranah Logistik. Mohon Majelis Hakim Yang Terhormat melihat kembali halaman 1 Gugatan *aquo* yang menyebutkan adanya penggabungan kedudukan Penggugat, baik sebagai Karyawan Swasta sekaligus sebagai Direktur PT Transportasi Antara Ranah Logistik;

2. Sebagaimana yang diakui oleh Penggugat pada halaman 2 angka 3 Gugatan, hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan hukum antara PT Transportasi Antar Ranah Logistik dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Kerjasama tertanggal 3 Januari 2014. Hal ini berarti tidak pernah ada hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat selaku pribadi;

3. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada Jawaban Bagian Eksepsi angka romawi I di atas, Penggugat telah menyebutkan dirinya sebagai Karyawan Swasta dalam mengajukan Gugatan *aquo*;

Kalaupun, *-quad non-*, Penggugat mendalilkan bahwa dirinya merupakan Direktur dari PT Transportasi Antar Ranah Logistik, maka kedudukan sebagai Karyawan Swasta yang disebutkan oleh Penggugat pada halaman 1 Gugatan, tidak dapat digabungkan dengan kedudukan sebagai Direktur.

Selain itu pada halaman 1 Gugatan *aquo* disebutkan bahwa Gugatan *aquo* diajukan oleh MARDIANA, dan bukan diajukan oleh PT Transportasi Antar Ranah Logistik;

Halaman 19 dari 60 halaman, Pts.No.225/PDT/2017/PT.BDG.



4. Terbukti bahwa Gugatan *aquo* diajukan oleh Penggugat sebagai pribadi, bukan diajukan oleh PT Transportasi Antar Ranah Logistik. Sedangkan faktanya, hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan hukum antara Tergugat dengan PT Transportasi Antar Ranah Logistik;
5. Bahwa karena Tergugat hanya memiliki hubungan hukum dengan PT Transportasi Antar Ranah Logistik, dan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat secara pribadi, maka jelas Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum dalam mengajukan Gugatan *aquo*;
6. Namun faktanya Gugatan *aquo* diajukan oleh Penggugat yang secara pribadi tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat, dan Penggugat telah menggabungkan kedudukannya baik sebagai Karyawan Swasta sekaligus sebagai Direktur PT Transportasi Antar Ranah Logistik. Hal ini membuktikan bahwa Gugatan *aquo* adalah gugatan yang tidak jelas;
Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti secara hukum bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*) maka sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

V. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

1. Bahwa pada halaman 2 angka 5 dan 6 Gugatan *aquo* Penggugat menyebutkan adanya pihak-pihak lain yang terlibat dalam kronologis yang diuraikan dalam posita Gugatan Penggugat, yaitu PT Agility International dan PT Gramaselindo Utama. Untuk lebih jelasnya, kami kutip sebagai berikut:
 5. Bahwa pada saat PT. Transportasi Antar Ranah Logistik melakukan penagihan kepada PT Agility International sebesar(dan seterusnya);
 6. Bahwa selain itu juga untuk penagihan terhadap PT Gramaselindo Utama sebesar(dan seterusnya);"
2. Namun ternyata PT Agility International dan PT Gramaselindo Utama tidak pernah ditarik sebagai pihak dalam Gugatan *aquo*. Bahwa PT Agility International dan PT Gramaselindo Utama perlu untuk ditarik sebagai pihak, mengingat kedua perusahaan tersebut disebutkan di dalam Gugatan *aquo* dan Penggugat juga menyebutkan pernah

Halaman 20 dari 60 halaman, Pts.No.225/PDT/2017/PT.BDG.



melakukan penagihan kepada kedua perusahaan tersebut. Oleh karenanya PT Agility International dan PT Gramaselindo Utama seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo*, setidaknya sebagai turut tergugat untuk kelengkapan pihak dan mematuhi isi putusan dalam perkara *aquo*;

3. Bahwa karena Gugatan *aquo* tidak memasukkan PT Agility International dan PT Gramaselindo Utama, maka jelas Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak. Oleh karenanya, sudah selayaknya jika Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sebelum Tergugat menguraikan alasan-alasan dan dasar-dasar dalam Jawaban bagian Pokok Perkara ini, terlebih dahulu Tergugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan hal-hal yang akan diuraikan pada bagian Pokok Perkara ini;
- B. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh pernyataan, dalil-dalil, alasan-alasan, serta interpretasi-interpretasi yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Adapun alasan-alasan dan dasar-dasar jawaban Tergugat adalah sebagai berikut:

I. TERGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PENGGUGAT, SEHINGGA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan Penggugat dalam Posita halaman 2 angka 3 s/d 9 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memberikan pekerjaan fiktif;
2. Sebagaimana yang telah diuraikan pada Jawaban Bagian Eksepsi angka romawi II di atas, Penggugat telah menyebutkan dirinya sebagai Karyawan Swasta dalam mengajukan Gugatan *aquo*. Kedudukan sebagai Karyawan Swasta yang disebutkan oleh

Halaman 21 dari 60 halaman, Pts.No.225/PDT/2017/PT.BDG.



Penggugat pada halaman 1 Gugatan, tidak dapat digabungkan dengan kedudukan sebagai Direktur. Selain itu pada halaman 1 Gugatan *aquo* disebutkan bahwa Gugatan *aquo* diajukan oleh MARDIANA, dan bukan diajukan oleh PT Transportasi Antar Ranah Logistik. Terbukti bahwa Gugatan *aquo* diajukan oleh Penggugat sebagai pribadi, BUKAN diajukan oleh PT Transportasi Antar Ranah Logistik;

3. Bahwa faktanya hubungan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah dengan pihak PT Transportasi Antar Ranah Logistik yang tertuang dalam Perjanjian Kesepakatan Kerjasama tertanggal 3 Januari 2014. Tergugat tidak pernah memiliki hubungan hukum dengan Penggugat selaku pribadi.
4. Bahwa walaupun, *-quad non-*, terdapat sengketa atau wanprestasi terkait Perjanjian Kesepakatan Kerjasama tertanggal 3 Januari 2014, maka pihak yang dapat mengajukan gugatan adalah PT Transportasi Antar Ranah Logistik, bukan Penggugat selaku pribadi, dan gugatan tersebut harus diajukan dalam bentuk gugatan wanprestasi, bukan gugatan perbuatan melawan hukum.
5. Bahwa karena Tergugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat selaku pribadi, maka jelas tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat. Oleh karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. PERJANJIAN KESEPAKATAN KERJASAMA TERTANGGAL 3 JANUARI 2014 TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT KARENA TIDAK ADA PERSETUJUAN TURUT TERGUGAT;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas keberlakuan dari Perjanjian Kesepakatan Kerjasama yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 2 angka 3 Gugatan *aquo*, karena perjanjian tersebut tidak pernah mendapatkan persetujuan dari Turut Tergugat yang merupakan istri Tergugat;
2. Bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") pada pokoknya menentukan seluruh harta yang diperoleh oleh istri dan suami selama masa perkawinan menjadi harta bersama;

Halaman 22 dari 60 halaman, Pts.No.225/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU Perkawinan tersebut, suami dan istri dapat melakukan suatu perbuatan atas harta tersebut dengan persetujuan pasangannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan. Oleh karenanya, apabila suami dan istri telah melangsungkan pernikahan dan sudah ada harta bersama, maka suami atau istri yang melakukan perikatan dengan pihak lain harus mendapatkan persetujuan dari pasangannya untuk mengikatnya perikatan tersebut;

3. Bahwa Perjanjian Kesepakatan Kerjasa tertanggal 3 Januari 2014 yang ditandatangani oleh PT Transportasi Antar Ranah Logistik dengan Tergugat, jelas memiliki dampak terhadap harta bersama yang diperoleh selama pernikahan antara Tergugat dengan Turut Tergugat. Hal ini karena Tergugat yang merupakan salah satu pihak dalam Perjanjian Kesepakatan Kerjasama tanggal 3 Januari 2014 tersebut memiliki tanggungjawab terkait pelaksanaan perjanjian tersebut sampai dengan harta pribadi Tergugat, sedangkan harta pribadi Tergugat mencakup juga harta bersama yang diperoleh selama pernikahan antara Tergugat dengan Turut Tergugat;
4. Bahwa ternyata tidak pernah ada persetujuan dari Turut Tergugat yang merupakan istri dari Tergugat atas penandatanganan Perjanjian Kesepakatan Kerjasama tanggal 3 Januari 2014 tersebut. Bahwa dengan tidak adanya persetujuan dari Turut Tergugat yang merupakan istri Tergugat dalam penandatanganan Perjanjian Kesepakatan Kerjasama tanggal 3 Januari 2014, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Bahwa selain itu sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada Bagian Dalam Eksepsi angka romawi IV, telah terbukti Gugatan *aquo* diajukan oleh Penggugat sebagai pribadi, bukan diajukan oleh PT Transportasi Antar Ranah Logistik. Sedangkan faktanya, hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan hukum antara Tergugat dengan PT Transportasi Antar Ranah Logistik;
6. Bahwa karena Tergugat hanya memiliki hubungan hukum dengan PT Transportasi Antar Ranah Logistik, dan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat secara pribadi, maka jelas Penggugat tidak terikat dengan Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 3 Januari 2014 dan tidak berhak mendapatkan hak apapun

Halaman 23 dari 60 halaman, Pts.No.225/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari perjanjian tersebut, serta Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum dalam mengajukan Gugatan *aquo*;

7. Bahwa perlu juga Tergugat sampaikan di sini, dengan Penggugat mendalilkan keberlakuan Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 3 Januari 2014, maka semakin terbukti Penggugat telah mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi, sehingga terbukti Gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*) sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada Bagian Dalam Eksepsi di atas;
8. Bahwa karena Penggugat tidak terikat dan tidak berhak mendapatkan hak apapun dari Perjanjian Kesepakatan Kerjasama tertanggal 3 Januari 2014, maka Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 3 Januari 2014 tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga jelas tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat;

III. TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT MENANDATANGANI SURAT-SURAT PERNYATAAN DI BAWAH PAKSAAN DAN TEKINAN DARI PENGGUGAT

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 3 angka 10 s/d 15 Gugatan yang pada intinya menyatakan:
 - (i) Tergugat dan Turut Tergugat telah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 15 November 2015 yang menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat memberikan kesanggupan pengembalian kerugian sebesar Rp 373.148.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah); dan
 - (ii) Turut Tergugat telah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 29 November 2015 yang pada pokoknya mengenai pelimpahan hak atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2377/Jatisari;
2. Bahwa perlu Tergugat sampaikan di sini, penandatanganan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat atas Surat Pernyataan tertanggal 15 November 2015 dan penandatanganan Turut Tergugat atas Surat Pernyataan tertanggal 20 November 2015 dilakukan di bawah paksaan dari Penggugat;
Bahwa ketika itu Penggugat memaksa Tergugat dan Turut Tergugat untuk menandatangani kedua surat pernyataan tersebut dengan

Halaman 24 dari 60 halaman, Pts.No.225/PDT/2017/PT.BDG.



ancaman di mana Penggugat akan mengajukan laporan pidana kepada pihak Kepolisian. Hal mana akhirnya dilakukan juga oleh Penggugat, meskipun sebenarnya permasalahan ini adalah permasalahan yang termasuk ranah hukum perdata;

Bahwa adanya paksaan dari Penggugat kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 15 November 2015 dan Surat Pernyataan tertanggal 20 November 2015 yang ditandatangani oleh Turut Tergugat, secara tidak langsung diakui oleh Penggugat sendiri pada halaman 3 angka 14 dan 15 Gugatan *aquo* yang kami kutip sebagai berikut;

14. Bahwa setelah sekian lama Tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya, maka Penggugat melaporkan kejadian ini ke Polsek Mampang Prapatan Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut;
15. Bahwa perkara Tergugat telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan Petikan Putusan Nomor 842/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel yang telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" dan dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;"
3. Bahwa karena penandatanganan Surat Pernyataan tertanggal 15 November 2015 oleh Tergugat dan Turut Tergugat, serta penandatanganan Surat Pernyataan tertanggal 20 November 2015 oleh Turut Tergugat dilakukan di bawah paksaan, maka kedua surat pernyataan tersebut jelas tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPdt");

Pasal 1320 KUHPdt menyatakan:

"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- c. Suatu hal tertentu;*
- d. Suatu sebab yang halal;"*

Selanjutnya Pasal 1321 KUHPdt menyatakan:

"Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan."



4. Bahwa karena Surat Pernyataan tertanggal 15 November 2015 yang ditandatangani oleh Tergugat dan Turut Tergugat, dan Surat Pernyataan tertanggal 20 November 2015 yang ditandatangani oleh Turut Tergugat, keduanya dibuat di bawah paksaan dari Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1321 KUHPdt, kedua surat pernyataan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Bahwa karena telah terbukti Surat Pernyataan tertanggal 15 November 2015 yang ditandatangani oleh Tergugat dan Turut Tergugat, dan Surat Pernyataan tertanggal 20 November 2015 yang ditandatangani oleh Turut Tergugat, keduanya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka jelas tidak ada dasar bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan *aquo* kepada Tergugat. Oleh karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

IV. TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT ADALAH TIDAK BERDASAR

1. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** dalil-dalil Penggugat pada halaman 3 dan 4 Gugatan *aquo* yang tentang tuntutan ganti kerugian baik berupa kerugian materiil maupun kerugian imateriil yang diajukan oleh Penggugat;
2. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada Jawaban Bagian Pokok Perkara angka romawi I di atas, telah terbukti tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Oleh karenanya sangatlah tidak berdasar jika Penggugat menuntut kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, yang mana tidak ada perbuatan melawan hukum tersebut;
3. Bahwa walaupun, *-quad non-*, Penggugat mendasarkan tuntutan ganti rugi dengan merujuk kepada Perjanjian Kesepakatan Kerjasama tertanggal 3 Januari 2014, tuntutan Penggugat tersebut sangat tidak berdasar. Hal itu karena Penggugat sebagai pribadi bukanlah pihak dari Perjanjian Kesepakatan Kerjasama tertanggal 3 Januari 2014; Untuk menghindari pengulangan, mohon Majelis Hakim Yang Terhormat melihat kembali Jawaban Tergugat Bagian Eksepsi angka

Halaman 26 dari 60 halaman, Pts.No.225/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

romawi I dan II, di mana Penggugat mengajukan Gugatan *aquo* dalam kapasitas pribadi, sehingga harus dibedakan dan tidak dapat sekaligus menjadi direktur dari PT Transportasi Antar Ranah Logistik;

4. Bahwa selain itu di dalam Gugatannya pada halaman 3, Penggugat hanya sekedar mencantumkan angka yang menjadi jumlah kerugian tanpa memberikan dasar perhitungan bukti apapun;

Dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat menguasai secara melawan hukum uang Penggugat sebesar Rp 294.400.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) adalah tidak berdasar, karena sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan di atas, Tergugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat selaku pribadi. Oleh karenanya jelas tidak ada perbuatan melawan hukum dari Tergugat terhadap Penggugat selaku pribadi;

Dalil Penggugat yang menyatakan dirinya mengalami kerugian materiil karena tidak menerima keuntungan hasil usaha dari PT Agility International dan PT Gramaselindo sebesar Rp 57.300.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) adalah tidak berdasar sama sekali. Penggugat hanya sekedar memberikan pernyataan sepihak yang tidak didukung dengan bukti-bukti kuat. Oleh karenanya, adalah tidak benar Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 57.300.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut;

Dalil Penggugat yang menyatakan dirinya kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh seandainya uang sebesar Rp 294.400.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk perputaran bisnis sejak Oktober 2014 sampai sekarang selama 18 (delapan belas) bulan dengan keuntungan sebesar 5% (lima persen), sehingga Penggugat kehilangan keuntungan sebesar Rp 264.960.000,- (dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) juga tidak berdasar. Penggugat hanya sekedar memberikan pernyataan sepihak yang tidak didukung bukti yang kuat. Selain itu, selama tahun 2015 seluruh sektor industri, termasuk industri transportasi mengalami penurunan, sehingga bagaimana mungkin Penggugat dapat menyatakan adanya keuntungan sebesar 5% (lima persen) per bulan??? Terbukti tuntutan ganti kerugian materiil yang diminta Penggugat adalah tuntutan yang tidak berdasar, mengada-ada dan sudah selayaknya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat;

Halaman 27 dari 60 halaman, Pts.No.225/PDT/2017/PT.BDG.



5. Bahwa dalil-dalil Penggugat terkait tuntutan ganti rugi imateriil sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang terdapat pada halaman 3 dan 4 Gugatan *aquo* sungguh tidak masuk akal dan tidak berdasarkan hukum;

Penggugat mendalilkan terkurasnya waktu, pikiran, tenaga dan nama baik perusahaan dalam menghadapi permasalahan ini. Namun Penggugat sama sekali tidak memberikan perincian perhitungan terkait hal ini. Penggugat hanya secara sepihak memasukkan jumlah angka sebagai jumlah kerugian. Perlu Tergugat sampaikan, hal-hal yang terkait dengan waktu, pikiran, tenaga dan nama baik adalah hal-hal yang tidak dapat dinilai dengan uang dan tidak dapat disepadankan dengan uang;

Terbukti tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat adalah tuntutan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karenanya, sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

V. TUNTUTAN SITA JAMINAN TIDAK BERDASAR

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat pada halaman 4 angka 16 sampai 18 berikut paragraf setelah angka 18 Gugatan *aquo* yang pada pokoknya berisi tentang permohonan sita jaminan dari Penggugat terhadap aset-aset milik Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Bahwa aset-aset berupa:
 - (i) Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2377/Jatisari di Jalan Nilam, Blok O1 No. 24-25, RT 004/RW 012, Jati Asih, Bekasi; dan
 - (ii) Sebidang tanah atas nama Turut Tergugat seluas 800 m2 yang terletak di Desa Bojong, Klapanunggal, Bogor, sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP 32.03.131.008.014-1676.0 Tahun 2015;Keduanya adalah atas nama Turut Tergugat;
3. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada Jawaban Bagian Eksepsi angka Romawi III di atas, ternyata di dalam Gugatan *aquo*, Penggugat sama sekali tidak memasukkan alasan-alasan dan dasar-dasar yang menyatakan Turut Tergugat telah melakukan

Halaman 28 dari 60 halaman, Pts.No.225/PDT/2017/PT.BDG.



perbuatan melawan hukum. Dengan perkataan lain, Penggugat di dalam Gugatan *aquo* tidak pernah menyatakan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;

4. Bahwa meskipun Penggugat tidak pernah menyatakan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, namun ternyata Penggugat meminta agar diletakkan sita jaminan atas aset-aset atas nama Turut Tergugat. Tentunya tuntutan sita jaminan dari Penggugat tersebut sangat tidak berdasar;

Apa dasar dari Penggugat untuk menuntut diletakkan sita jaminan atas aset-aset atas nama Turut Tergugat yang sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat?

5. Bahwa selain itu, aset atas nama Turut Tergugat berupa Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2377/Jatisari, saat ini masih menjadi obyek jaminan hak tanggungan. Hal ini karena Turut Tergugat merupakan debitor dari Bank Tabungan Negara atas pinjaman/kredit dengan obyek jaminan berupa tanah dan bangunan yang disebutkan di dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2377/Jatisari tersebut, yang diikat dengan hak tanggungan;

Terbukti tuntutan sita jaminan atas aset-aset milik Tergugat dan Turut Tergugat yang diajukan oleh Penggugat adalah tuntutan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, karena faktanya Turut Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum apapun terhadap Penggugat. Oleh karenanya, sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

VI. TANGGAPAN ATAS PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA

1. Bahwa pada halaman 6 Bagian Petitum angka 5 Gugatan *aquo*, Penggugat memohon Majelis Hakim untuk menyatakan putusan atas perkara *aquo* dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada *Verzet*, *Banding* dan *Kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad)*;
2. Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mencermati lagi isi Gugatan *aquo*, di mana di bagian Posita dari Gugatan *aquo* sama sekali tidak memuat alasan-alasan dan dasar-dasar diajukannya permohonan putusan serta merta. Oleh karenanya

Halaman 29 dari 60 halaman, Pts.No.225/PDT/2017/PT.BDG.



jelas terbukti bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak sinkron dan tidak jelas;

3. Bahwa selain itu, karena tidak ada alasan-alasan dan dasar-dasar diajukannya permohonan putusan serta merta di bagian Posita dari Gugatan *aquo*, maka seharusnya Penggugat tidak dapat secara tiba-tiba meminta dikabulkannya permohooann putusan serta merta tersebut tanpa adanya uraian tentang alasan-alasan dan dasar-dasar permintaan putusan serta merta di bagian Posita;

4. Bahwa selain itu ketentuan pasal 180 HIR menyatakan sebagai berikut:

180. (1) Biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan tidak boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang besit (KUHP Perd. 548 dst.; Rv. 53 dst.; IR. 181, 190; S. 1867 – 29.);

(2) Akan tetapi hal menjalankan keputusan hakim itu lebih dulu, sekali-kali tidak boleh diperluas menjadi menyanderaan. (IR. 209 dst);

5. Bahwa Pedoman Teknis Peradilan pada bagian II huruf (AD) angka (4) menyatakan sebagai berikut:

“Syarat- syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta adalah:

(a) Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah Akta otentik atau Akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh Tergugat ;

(b) Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap;

(c) Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional

(d) Dalam hal sengketa bezit dan bukan sengketa hak milik

6. Bahwa selain itu, angka 4 dari Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil (“SEMA



No.1/2000") mengatur tentang syarat-syarat agar dikabulkannya suatu permohonan putusan serta merta sebagai berikut:

4. Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama TIDAK MENJATUHKAN PUTUSAN SERTA MERTA, kecuali dalam hal sebagai berikut:
 - (a) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
 - (b) Gugatan hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - (c) Gugatan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan
 - (d) Pokok sengketa mengenai bezitrecht
7. Bahwa Gugatan *aquo* tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang disebutkan berdasarkan peraturan-peraturan diatas seperti:
 - Pokok sengketa dari Gugatan bukan mengenai *bezitrecht*;
 - Gugatan diajukan bukan berdasarkan atas suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - Gugatan *aquo* juga tidak tergolong sebagai gugatan yang timbul atau terkait dengan hutang piutang yang sudah pasti dan tidak dibantah; dan
 - Gugatan tidak diajukan berdasarkan pada akta bukti autentik;

Terbukti bahwa tuntutan Penggugat tentang permohonan putusan serta merta pada Bagian Petitum angka 6 Gugatan *aquo* adalah tuntutan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karenanya, sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil – dalil dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan dan sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang Terhormat.



MAKA, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. IDENTITAS (*PERSONA STANDI IN JUDICIO*) PENGGUGAT TIDAK JELAS, SEHINGGA GUGATAN PENGGUGAT JUGA TIDAK JELAS;

1. Bahwa Penggugat pada halaman 1 Gugatan menyatakan sebagai berikut :

“Perkenalkan kami Ir. ADE PAUL LUKAS, S.H., M.M., M.H., dan para Advokat pada, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili pemberi kuasa: MARDIANA, Umur: 43 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat, selaku Direktur PT. Transportasi Antar Ranah Logistik”

2. Bahwa merujuk kepada Gugatan Penggugat yang Turut Tergugat kutip di atas, terlihat Penggugat memiliki 2 (dua) kedudukan, yaitu sebagai **Karyawan Swasta** dan sebagai **Direktur** dari PT Transportasi Antar Ranah Logistik.

Bahwa Penggugat dengan menyatakan dirinya sebagai Karyawan Swasta, membuktikan **adanya keterpisahan** antara entitas PT Transportasi Antar Ranah Logistik dengan diri pribadi Penggugat. Hal ini berarti Penggugat sebagai individu tidak dapat digabungkan dan tidak dapat dianggap sebagai representasi atau perwakilan dari PT Transportasi Antar Ranah Logistik dalam mengajukan Gugatan *aquo*.

Halaman 32 dari 60 halaman, Pts.No.225/PDT/2017/PT.BDG.



Hal tersebut juga diperkuat dengan fakta di mana di dalam Gugatan aquo dinyatakan bahwa Gugatan ini diajukan oleh MARDIANA dan bukan oleh PT Transportasi Antar Ranah Logistik. Hal ini berarti Gugatan aquo diajukan oleh Penggugat sebagai pribadi dan gugatan bukan diajukan oleh PT Transportasi Antar Ranah Logistik.

3. Bahwa kedudukan Penggugat sebagai Karyawan Swasta tidak dapat dipersamakan dengan Direktur PT Transportasi Antar Ranah Logistik; Untuk mempermudah Majelis Hakim Yang Terhormat memahami perbedaan antara kedudukan sebagai Karyawan Swasta dengan Direktur, mohon perkenankan Tergugat memberikan deskripsi sebagai berikut:

- Direktur diangkat melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari suatu perseroan terbatas, sedangkan Karyawan Swasta diangkat melalui Perjanjian Kerja. **Perjanjian Kerja** jelas tidak sama dan tidak dapat dipersamakan dengan Keputusan RUPS. Selain itu, Keputusan RUPS tidak memuat hal-hal yang harus tercantum dalam suatu Perjanjian Kerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku;
- Direktur diangkat oleh RUPS, sedangkan Karyawan Swasta diangkat oleh pemberi kerja (pengusaha). Hal ini jelas membuktikan bahwa RUPS bukanlah pemberi kerja yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku; dan
- Direktur memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas, termasuk mewakili perusahaan dalam suatu perjanjian kerja. Di sisi lain, Karyawan Swasta tidak memiliki kewenangan untuk mewakili perusahaan, kecuali mendapatkan suatu surat kuasa khusus. Oleh karenanya **secara** logika tidak mungkin seorang bertindak sebagai Direktur dan secara bersamaan juga bertindak sebagai Karyawan Swasta;

4. Bahwa dengan adanya dua kedudukan yang dimiliki oleh Penggugat tersebut, Gugatan Penggugat tidak jelas, apakah Penggugat mengajukan gugatan sebagai pribadi atau sebagai Direktur dari PT Transportasi Antar Ranah Logistik;

5. Bahwa ketidakjelasan status Penggugat apakah mengajukan gugatan dalam kapasitas pribadi atau sebagai Direktur dari PT Transportasi



Antar Ranah Logistik semakin diperkuat dengan fakta yang diungkap oleh Penggugat sendiri pada halaman 1 dan 2 angka 1 dan 3 Gugatan yang menyatakan:

- “1. Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2013, Penggugat selaku Direktur PT. Transportasi Antar Ranah Logistik dikenalkan oleh paman Penggugat kepada Tergugat melalui telepon. Pada saat itu Tergugat mengatakan jikalau Penggugat membutuhkan armada supaya melalui Tergugat dikarenakan harganya lebih murah;
3. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2014, dibuatlah Perjanjian Kesepakatan Kerjasama antara PT. Transportasi Antar Ranah Logistik yang diwakili oleh Penggugat dengan Tergugat dalam rangka kerjasama pengembangan pemasaran PT. Transportasi Antar Ranah Logistik;”

Bahwa dalil Penggugat pada halaman 1 dan 2 angka 1 dan 3 Gugatan tersebut Penggugat pada pokoknya menyatakan dirinya sebagai Direktur yang mewakili PT Transportasi Antar Ranah Logistik.

6. Namun sebagaimana disebutkan pada butir 1 dan 2 Jawaban Bagian Eksepsi di atas, ternyata Penggugat menggabungkan kedudukannya baik sebagai pribadi, yaitu dalam kapasitas sebagai Karyawan Swasta **sekaligus** dengan kedudukannya sebagai Direktur PT Transportasi Antar Ranah Logistik;

Hal ini jelas mengakibatkan terdapat ketidakjelasan mengenai kedudukan Penggugat dalam mengajukan Gugatan *aquo*. Oleh karenanya hal tersebut secara hukum mengakibatkan Gugatan yang diajukan Penggugat adalah Gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti secara hukum bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*) maka sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS KARENA PENGGUGAT MENDALILKAN ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM, NAMUN MENYEBUTKAN ADANYA PERJANJIAN ANTARA PT TRANSPORTASI ANTAR RANAH LOGISTIK DENGAN TERGUGAT;

Halaman 34 dari 60 halaman, Pts.No.225/PDT/2017/PT.BDG.



1. Bahwa pada halaman 1 Gugatannya, Penggugat menyatakan dengan tegas bahwa Gugatan *aquo* adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Untuk lebih jelasnya halaman 1 Gugatan *aquo* kami kutip sebagai berikut:

“Kepada Yth:

Ketua Pengadilan Negeri Bekasi
Pengadilan Negeri Bekasi
Jl. Pramuka No. 81, Marga Jaya
Bekasi Selatan, Bekasi

Perihal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum”;

Bahwa selain itu pada halaman 5 angka 6 Petitum Gugatan pada pokoknya berisi tuntutan Penggugat agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

2. Namun pada halaman 2 angka 3 Gugatan *aquo*, Penggugat mendalilkan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Kesepakatan Kerjasama tertanggal 3 Januari 2014 dengan PT Transportasi Antar Ranah Logistik;
3. Bahwa selain itu dalil-dalil Penggugat pada halaman 2 angka 4 dan 5 Gugatan *aquo* menyatakan:

“4. Bahwa setelah melakukan kerja sama tersebut, Tergugat beberapa kali meminta kapda Penggugat untuk melakukan transfer sejumlah biaya sewa kendaraan untuk memenuhi permintaan dari PT. Agility International dan PT. Gramaselindo Utama.

5. Bahwa pada saat PT. Transportasi Antar Ranah Logistik melakukan penagihan kepada PT Agility International sebesar Rp. 232.200.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), PT. Agility International tidak dapat membayarkannya, dikarenakan pihak PT. Agility International tidak pernah melakukan pengiriman barang sesuai yang ditagihkan oleh PT. Transportasi Antar Ranah Logistik dan setelah dikonfirmasi ke PT. Agility International ternyata pekerjaan tersebut tidak ada alias fiktif.

6. bahwa selain itu juga untuk penagihan terhadap PT. Gramaselindo Utama sebesar Rp. 119.500.000,- (seratus Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), ternyata pihak

Halaman 35 dari 60 halaman, Pts.No.225/PDT/2017/PT.BDG.



perusahaan tersebut menyatakan pekerjaannya tidak ada, sehingga diketahui pula pekerjaan tersebut adalah fiktif.”

4. Bahwa dari dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, terlihat jelas dalil-dalil Penggugat adalah didasarkan kepada pelaksanaan Perjanjian Kesepakatan Kerjasama tertanggal 3 Januari 2014. Hal ini berarti jikalau Penggugat hendak mengajukan gugatan, maka seharusnya gugatan tersebut didasarkan adanya dugaan pelanggaran terhadap Perjanjian Kesepakatan Kerjasama tertanggal 3 Januari 2014 tersebut, atau lebih tepatnya gugatan yang diajukan seharusnya gugatan *wanprestasi*.
5. Berdasarkan doktrin dari Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer” pada halaman 3 memberikan definisi perbuatan melawan hukum sebagai berikut:
 - a. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban *quasi kontraktual* yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi;
 - b. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan;
 - c. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi;
 - d. Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi terhadap kewajiban *trust*, ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya;
 - e. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual;



f. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan;

g. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak, seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika;

Bahwa definisi dari perbuatan melawan hukum itu sendiri justru adalah SUATU PERBUATAN DILUAR WANPRESTASI dan sesuatu yang sama sekali TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN KONTRAK atau hubungan hukum yang pernah ada sebelumnya.

6. Bahwa selain itu, berdasarkan doktrin hukum acara perdata dari M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", (penerbit PT. Sinar Grafika, tahun 2007) pada halaman 454 sampai dengan 455 pada pokoknya menyatakan:

"Akan tetapi, jika diteliti lebih lanjut, terdapat perbedaan prinsip antara keduanya, antara lain:

(1) Ditinjau dari segi sumber hukum

Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdata timbul dari persetujuan (agreement) yang berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata:

- harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak, sesuai dengan yang digariskan Pasal 1320 KUHPerdata;
- salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau promise must be kept;
- dengan demikian, wanprestasi terjadi apabila debitur:
 - tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali; atau
 - tidak memenuhi prestasi tepat waktu; atau
 - tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak.

Selanjutnya perbuatan melawan hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata, lahir akibat perbuatan orang:

- yang merupakan perbuatan melanggar hukum atau *onrechmatig (unlawful)*:



- bisa dalam bentuk pelanggaran pidana atau *factum delictum*; atau
- dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata (*law of tort*);
- atau dalam perbuatan tersebut sekaligus bertindih delik pidana dan kesalahan perdata;
- Dalam perbuatan bertindih secara berbarengan maka pelakunya sekaligus dapat dituntut: (dan seterusnya)

(2) Ditinjau dari segi timbulnya hak menuntut;

Dasar timbulnya hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi ialah Pasal 1243 KUHPerdara, pada prinsipnya diperlukan proses *ingebrekestelling* atau pernyataan lalai atau *in mora stelling* (*interpellatio*). Namun, proses tersebut dapat disinkronkan dengan jalan mencantumkan klausul yang menegaskan bahwa debitur langsung berada dalam keadaan wanprestasi tanpa memerlukan somasi terlebih dahulu. Akan tetapi, kalau dalam perjanjian tidak ada klausul yang demikian, tetap diperlukan proses pernyataan lalai (dan seterusnya).

Lain halnya dengan PMH tidak diperlukan somasi. Kapan saja terjadi PMH, pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi;

(3) Dari segi tuntutan ganti rugi (*compensation, indemnification*)

Tuntutan ganti rugi dalam wanprestasi bertitik tolak dari ketentuan berikut:

- Pasal 1237 KUHPerdara, mengatur jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, yaitu terhitung sejak saat terjadi kelalaian.
- Pasal 1236 dan 1243 KUHPerdara mengatur tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut, terdiri dari:
 - kerugian yang dialami kreditur,
 - keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi, dan
 - ganti rugi bunga atau interest;



Sebaliknya Pasal 1365 KUHPdata sebagai dasar hukum
PMH:

- tidak menyebut bagaimana bentuk ganti ruginya;
- juga tidak menyebutkan rincian ganti rugi;
- dengan demikian dapat dituntut:
 - a. ganti rugi nyata (actual loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif, dan konkret, disebut kerugian materiil;
 - b. kerugian imateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula atau *restoration to original condition* (*herstel in de oorspronkelijk toestand, hestel in de vorige toestand*);”

Selanjutnya M. Yahya Harahap, S.H., di dalam buku yang sama pada halaman 455 sampai dengan 456 menyatakan:

“Dari uraian di atas, pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan PMH ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya. Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan:

- tidak dibenarkan mencampurkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan;
- dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi in konkreto secara realistis adalah wanprestasi;
- atau tidak tepat jika gugatan wanprestasi, sedang peristiwa hukum yang terjadi secara objektif ialah PMH; (dan seterusnya);”

7. Bahwa Penggugat justru mengajukan Gugatan *aquo* sebagai gugatan perbuatan melawan hukum namun menggunakan dasar-dasar yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kesepakatan Kerjasama tertanggal 3 Januari 2014. Hal ini berarti Penggugat telah menggabungkan gugatan berdasarkan adanya perbuatan melawan hukum dengan gugatan berdasarkan wanprestasi/cidera janji terkait pelaksanaan suatu perjanjian. Tentunya hal ini mengakibatkan Gugatan *aquo* menjadi tidak jelas, apakah didasarkan kepada adanya suatu perbuatan melawan hukum atau didasarkan kepada adanya suatu wanprestasi???



8. Bahwa menggabungkan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum di dalam gugatan *aquo*, yang sebenarnya dilarang dalam hukum acara perdata berdasarkan Yurisprudensi MA No. 1875K/Pdt/1984 yang kami kutip sebagai berikut:

“ Penggabungan tuntutan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi di dalam suatu surat gugatan, tidak dapat dibenarkan menurut tertib beracara perdata, masing-masing tuntutan harus diselesaikan dalam gugatan tersendiri;”

9. Bahwa yang dimaksud perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan, keagamaan dan sopan santun yang berlaku di dalam masyarakat. Dengan demikian, pengertian perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidak berasal dari hubungan kontraktual/perjanjian dan tidak dapat dipersamakan dengan wanprestasi yang lahir dari suatu hubungan kontraktual/perjanjian.

10. Terbukti bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas karena tidak jelas apakah Gugatan Penggugat didasarkan kepada dalil-dalil tentang perbuatan melawan hukum atau didasarkan kepada fakta-fakta yang terkait pelaksanaan Perjanjian Kesepakatan Kerjasama tertanggal 3 Januari 2014.

11. Bahwa selain itu Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mendalilkan fakta-fakta yang terkait dengan Perjanjian Kesepakatan Kerjasama tertanggal 3 Januari 2014. Hal ini karena di dalam Perjanjian Kesepakatan Kerjasama tertanggal 3 Januari 2014 yang menjadi pihak-pihaknya adalah PT Tranportasi Antar Ranah Logistik dengan Tergugat.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada Jawaban Bagian Eksepsi angka romawi I di atas, Penggugat telah menyebutkan dirinya sebagai Karyawan Swasta dalam mengajukan Gugatan *aquo*. Kedudukan sebagai Karyawan Swasta yang disebutkan oleh Penggugat pada halaman 1 Gugatan, tidak dapat digabungkan dengan kedudukan sebagai Direktur. Selain itu pada halaman 1 Gugatan *aquo* disebutkan bahwa Gugatan *aquo*

Halaman 40 dari 60 halaman, Pts.No.225/PDT/2017/PT.BDG.



diajukan oleh MARDIANA, dan bukan diajukan oleh PT Transportasi Antar Ranah Logistik.

Terbukti bahwa Gugatan *aquo* diajukan oleh Penggugat sebagai pribadi, bukan diajukan oleh PT Transportasi Antar Ranah Logistik. Sedangkan faktanya, hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan hukum antara Tergugat dengan PT Transportasi Antar Ranah Logistik. Oleh karena Tergugat hanya memiliki hubungan hukum dengan PT Transportasi Antar Ranah Logistik, dan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat secara pribadi, maka jelas Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum dalam mengajukan Gugatan *aquo*.

12. Hal tersebut semakin membuktikan bahwa Gugatan *aquo* memang gugatan yang tidak jelas karena telah menggabungkan dalil-dalil tentang perbuatan melawan hukum dengan fakta-fakta terkait Perjanjian Kesepakatan Kerjasama dan Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan Gugatan *aquo*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti secara hukum bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*) maka sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

III. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS KARENA POSITA DAN PETITUM TIDAK SINKRON

1. Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa di dalam posita Gugatan *aquo* Penggugat tidak pernah mendalilkan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Seluruh isi posita dari Penggugat di dalam Gugatannya, berisi tuduhan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.
2. Namun pada halaman 5 bagian Petitum Dalam Pokok Perkara angka 3 Gugatan *aquo*, Penggugat menuntut agar Turut Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng bersama-sama dengan Tergugat. Untuk lebih jelasnya kami kutip Petitum Pokok Perkara angka 3 Gugatan *aquo* sebagai berikut:

Halaman 41 dari 60 halaman, Pts.No.225/PDT/2017/PT.BDG.



3. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk memberikan ganti rugi secara tanggung renteng atas segala kerugian baik materiil maupun imateriil yang dialami oleh Penggugat(dan seterusnya);”
4. Bahwa selain itu, di dalam Posita Gugatan *aquo*, Penggugat juga sama sekali tidak pernah menyinggung permintaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*). Namun ternyata di dalam Petitum angka 5, Penggugat meminta untuk diberikan putusan serta merta.
5. Terbukti bahwa Gugatan *aquo* adalah gugatan yang tidak jelas, karena tidak ada dasar bagi Penggugat di dalam Petitum untuk menuntut ganti rugi kepada Turut Tergugat, karena faktanya di dalam Posita Gugatan *aquo* Penggugat sama sekali tidak memberikan alasan-alasan dan dasar-dasar yang membuktikan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan perkataan lain, tuntutan Penggugat agar Turut Tergugat secara tanggung renteng bersama-sama dengan Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat tidak didasarkan kepada fakta-fakta yang terdapat pada Posita Gugatan *aquo*, sehingga tuntutan tersebut adalah tuntutan yang tidak berdasar sama sekali.

Terbukti Posita dan Petitum di dalam Gugatan *aquo* tidak sinkron, karena tidak ada alasan dan dasar bagi Penggugat untuk menuntut Turut Tergugat secara tanggung renteng bersama dengan Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat, padahal Penggugat sama sekali tidak menyatakan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum di dalam Posita Gugatan *aquo*. Oleh karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan *aquo* untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan *aquo* tidak dapat diterima.

IV. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS KARENA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN AQUO

1. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada Jawaban Bagian Eksepsi angka romawi I butir 1 di atas, terbukti Penggugat mengajukan Gugatan *aquo* dalam kapasitasnya sebagai diri

Halaman 42 dari 60 halaman, Pts.No.225/PDT/2017/PT.BDG.



pribadi, dan Gugatan ini bukan diajukan oleh PT Transportasi Antar Ranah Logistik;

Bahwa walaupun, *-quad non-*, Penggugat mendalilkan dirinya merupakan Direktur PT Transportasi Antar Ranah Logistik dalam mengajukan Gugatan *aquo*, maka hal tersebut justru membuktikan Gugatan *aquo* adalah gugatan yang tidak jelas;

Hal ini karena Penggugat artinya telah menggabungkan kedudukannya sebagai Karyawan Swasta sekaligus sebagai Direktur PT Transportasi Antara Ranah Logistik. Mohon Majelis Hakim Yang Terhormat melihat kembali halaman 1 Gugatan *aquo* yang menyebutkan adanya penggabungan kedudukan Penggugat, baik sebagai Karyawan Swasta sekaligus sebagai Direktur PT Transportasi Antara Ranah Logistik.

2. Sebagaimana yang diakui oleh Penggugat pada halaman 2 angka 3 Gugatan, hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan hukum antara PT Transportasi Antar Ranah Logistik dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Kerjasama tertanggal 3 Januari 2014. Hal ini berarti tidak pernah ada hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat selaku pribadi;

3. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada Jawaban Bagian Eksepsi angka romawi I di atas, Penggugat telah menyebutkan dirinya sebagai Karyawan Swasta dalam mengajukan Gugatan *aquo*;

Kalaupun, *-quad non-*, Penggugat mendalilkan bahwa dirinya merupakan Direktur dari PT Transportasi Antar Ranah Logistik, maka kedudukan sebagai Karyawan Swasta yang disebutkan oleh Penggugat pada halaman 1 Gugatan, tidak dapat digabungkan dengan kedudukan sebagai Direktur;

Selain itu pada halaman 1 Gugatan *aquo* disebutkan bahwa Gugatan *aquo* diajukan oleh MARDIANA, dan bukan diajukan oleh PT Transportasi Antar Ranah Logistik;

4. Terbukti bahwa Gugatan *aquo* diajukan oleh Penggugat sebagai pribadi, BUKAN diajukan oleh PT Transportasi Antar Ranah Logistik. Sedangkan faktanya, hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan hukum antara Tergugat dengan PT Transportasi Antar Ranah Logistik;



5. Bahwa karena terbukti hubungan hukum yang terjadi hanyalah antara PT Transportasi Antar Ranah Logistik dengan Tergugat, sedangkan hubungan hukum tersebut sama sekali tidak melibatkan Penggugat, maka jelas Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan Gugatan *aquo*;
6. Namun faktanya Gugatan *aquo* diajukan oleh Penggugat yang secara pribadi tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat, dan Penggugat telah menggabungkan kedudukannya baik sebagai Karyawan Swasta sekaligus sebagai Direktur PT Transportasi Antar Ranah Logistik. Hal ini membuktikan bahwa Gugatan *aquo* adalah gugatan yang tidak jelas;
Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti secara hukum bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*) maka sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

V. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

1. Bahwa pada halaman 2 angka 5 dan 6 Gugatan *aquo* Penggugat menyebutkan adanya pihak-pihak lain yang terlibat dalam kronologis yang diuraikan dalam posita Gugatan Penggugat, yaitu PT Agility International dan PT Gramaselindo Utama. Untuk lebih jelasnya, kami kutip sebagai berikut:
“5. Bahwa pada saat PT. Transportasi Antar Ranah Logistik melakukan penagihan kepada PT Agility International sebesar(dan seterusnya);
6. Bahwa selain itu juga untuk penagihan terhadap PT Gramaselindo Utama sebesar(dan seterusnya);”
2. Namun ternyata PT Agility International dan PT Gramaselindo Utama tidak pernah ditarik sebagai pihak dalam Gugatan *aquo*. Bahwa PT Agility International dan PT Gramaselindo Utama perlu untuk ditarik sebagai pihak, mengingat kedua perusahaan tersebut disebutkan di dalam Gugatan *aquo* dan Penggugat juga menyebutkan pernah melakukan penagihan kepada kedua perusahaan tersebut. Oleh karenanya PT Agility International dan PT Gramaselindo Utama seharusnya ditarik sebagai pihak dalam



perkara *aquo*, setidaknya-tidaknya sebagai turut tergugat untuk kelengkapan pihak dan mematuhi isi putusan dalam perkara *aquo*;

3. Bahwa karena Gugatan *aquo* tidak memasukkan PT Agility International dan PT Gramaselindo Utama, maka jelas Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak. Oleh karenanya, sudah selayaknya jika Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sebelum Turut Tergugat menguraikan alasan-alasan dan dasar-dasar dalam Jawaban bagian Pokok Perkara ini, terlebih dahulu Tergugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa hal-hal yang telah Turut Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan hal-hal yang akan diuraikan pada bagian Pokok Perkara ini.
- B. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh pernyataan, dalil-dalil, alasan-alasan, serta interpretasi-interpretasi yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

Adapun alasan-alasan dan dasar-dasar Jawaban Turut Tergugat adalah sebagai berikut:

I. TURUT TERGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM APAPUN DENGAN PENGGUGAT DAN/ATAU PT TRANSPORTASI ATAS RANAH LOGISTIK, SEHINGGA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN TIDAK DAPAT DITUNTUT GANTI RUGI

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas tuntutan Penggugat pada halaman 5 di dalam Petitum angka 3 yang pada pokoknya Penggugat menuntut agar Turut Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng bersama-sama dengan Tergugat. Untuk lebih jelasnya kami kutip Petitum Pokok Perkara angka 3 Gugatan *aquo* sebagai berikut:

"3. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk memberikan ganti rugi secara tanggung renteng atas segala kerugian baik materiil maupun imateriil yang dialami oleh Penggugat(dan seterusnya)."

Halaman 45 dari 60 halaman, Pts.No.225/PDT/2017/PT.BDG.



2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas tuntutan Penggugat pada halaman 5 di dalam Petitum angka 4 tentang tuntutan sita jaminan terhadap aset-aset milik Turut Tergugat. Untuk lebih jelasnya kami kutip Petitum Pokok Perkara angka 4 Gugatan *aquo* sebagai berikut:

“4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakan atas:

- Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya atas nama Turut Tergugat sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2377/Jatisari, terletak di Komp. Jatisari Permai, jalan Nilam Blok 01 No. 24-25, RT 004 RW 012, Jati Asih, bekasi dengan IMB No. 503/5209DTK.TB tertanggal 30 April 1997;
- Sebidang tanah atas nama Tergugat seluas kurang lebih 800 m2 yang terletak di Desa Bojong, Klapanunggal, Bogor sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP 32.03.131.008.014-1678.0 Tahun 2015;
- Sebidang tanah atas nama Turut Tergugat seluas kurang lebih 800 m2 yang terletak di Desa Bojong, Klapanunggal, Bogor sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP 32.03.131.008.014-1676.0 Tahun 2015;”

Bahwa Turut Tergugat juga menolak dengan tegas tuntutan Penggugat yang terdapat dalam Petitum angka 5, yang pada pokoknya Penggugat meminta untuk diberikan putusan serta merta;

3. Bahwa sebagaimana yang telah Turut Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi Angka Romawi III tentang Gugatan Tidak Jelas Karena Posita dan Petitum Tidak Sinkron mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, Penggugat sama sekali tidak pernah mendalilkan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Mohon Majelis Hakim Yang Terhormat melihat kembali seluruh isi posita dari Penggugat di dalam Gugatan *aquo*;

4. Bahwa tidak ada dasar bagi Penggugat di dalam Petitum untuk menuntut ganti rugi kepada Turut Tergugat dan menuntut sita jaminan atas aset-aset milik Turut Tergugat, karena faktanya di dalam Posita Gugatan *aquo* Penggugat sama sekali tidak memberikan alasan-alasan dan dasar-dasar yang membuktikan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan

Halaman 46 dari 60 halaman, Pts.No.225/PDT/2017/PT.BDG.



perkataan lain, Gugatan *aquo* sama sekali tidak memuat fakta-fakta di dalam Posita yang mendukung tuntutan Penggugat agar Turut Tergugat secara tanggung renteng bersama-sama dengan Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat, sehingga tuntutan tersebut adalah tuntutan yang tidak berdasar sama sekali dan sudah selayaknya ditolak;

Hal yang sama juga berlaku untuk tuntutan Penggugat atas putusan serta merta. Gugatan *aquo* sama sekali tidak memasukkan fakta-fakta yang mendukung tuntutan atas putusan serta merta yang diminta oleh Penggugat. Oleh karenanya jelas tuntutan atas putusan serta merta yang diminta oleh Penggugat adalah tidak berdasar sama sekali dan sudah selayaknya ditolak;

Terbukti bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasar karena di dalam Posita gugatan tidak memuat fakta-fakta yang mendukung dan membuktikan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. PERJANJIAN KESEPAKATAN KERJASAMA TERTANGGAL 3 JANUARI 2014 TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT KARENA TIDAK ADA PERSETUJUAN TURUT TERGUGAT

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas keberlakuan dari Perjanjian Kesepakatan Kerjasama yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 2 angka 3 Gugatan *aquo*, karena perjanjian tersebut tidak pernah mendapatkan persetujuan dari Turut Tergugat yang merupakan istri Tergugat;
2. Bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") pada pokoknya menentukan seluruh harta yang diperoleh oleh istri dan suami selama masa perkawinan menjadi harta bersama;
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU Perkawinan tersebut, suami dan istri dapat melakukan suatu perbuatan atas harta tersebut dengan persetujuan pasangannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan. Oleh karenanya, apabila suami dan istri telah melangsungkan pernikahan dan sudah ada harta bersama, maka

Halaman 47 dari 60 halaman, Pts.No.225/PDT/2017/PT.BDG.



suami atau istri yang melakukan perikatan dengan pihak lain harus mendapatkan persetujuan dari pasangannya untuk mengikatnya perikatan tersebut;

3. Bahwa Perjanjian Kesepakatan Kerjasa tertanggal 3 Januari 2014 yang ditandatangani oleh PT Transportasi Antar Ranah Logistik dengan Tergugat, jelas memiliki dampak terhadap harta bersama yang diperoleh selama pernikahan antara Tergugat dengan Turut Tergugat. Hal ini karena Tergugat yang merupakan salah satu pihak dalam Perjanjian Kesepakatan Kerjasama tanggal 3 Januari 2014 tersebut memiliki tanggungjawab terkait pelaksanaan perjanjian tersebut sampai dengan harta pribadi Tergugat, sedangkan harta pribadi Tergugat mencakup juga harta bersama yang diperoleh selama pernikahan antara Tergugat dengan Turut Tergugat;
4. Bahwa ternyata tidak pernah ada persetujuan dari Turut Tergugat yang merupakan istri dari Tergugat atas penandatanganan Perjanjian Kesepakatan Kerjasama tanggal 3 Januari 2014 tersebut. Bahwa dengan tidak adanya persetujuan dari Turut Tergugat yang merupakan istri Tergugat dalam penandatanganan Perjanjian Kesepakatan Kerjasama tanggal 3 Januari 2014, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Bahwa karena Perjanjian Kesepakatan Kerjasama tertanggal 3 Januari 2014 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka jelas tidak ada perbuatan melawan hukum dan/atau tidak ada wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat;

III. TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT MENANDATANGANI SURAT-SURAT PERNYATAAN DI BAWAH PAKSAAN DAN TEKANAN DARI PENGUGAT

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 3 angka 10 s/d 15 Gugatan yang pada intinya menyatakan:
 - (i) Tergugat dan Turut Tergugat telah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 15 November 2015 yang menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat memberikan kesanggupan pengembalian kerugian sebesar Rp 373.148.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah); dan
 - (ii) Turut Tergugat telah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 29 November 2015 yang pada pokoknya mengenai pelimpahan hak

Halaman 48 dari 60 halaman, Pts.No.225/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2377/Jatisari;

2. Bahwa penandatanganan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat atas Surat Pernyataan tertanggal 15 November 2015 dan penandatanganan Turut Tergugat atas Surat Pernyataan tertanggal 20 November 2015 dilakukan di bawah paksaan dari Penggugat;

Bahwa ketika itu Penggugat memaksa Tergugat dan Turut Tergugat untuk menandatangani kedua surat pernyataan tersebut dengan ancaman di mana Penggugat akan mengajukan laporan pidana kepada pihak Kepolisian. Hal mana akhirnya dilakukan juga oleh Penggugat, meskipun sebenarnya permasalahan ini adalah permasalahan yang termasuk ranah hukum perdata;

Bahwa adanya paksaan dari Penggugat kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 15 November 2015 dan Surat Pernyataan tertanggal 20 November 2015 yang ditandatangani oleh Turut Tergugat, secara tidak langsung diakui oleh Penggugat sendiri pada halaman 3 angka 14 dan 15 Gugatan *aquo* yang kami kutip sebagai berikut;

"14. Bahwa setelah sekian lama Tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya, maka Penggugat melaporkan kejadian ini ke Polsek Mampang Prapatan Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut;

15. Bahwa perkara Tergugat telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan Petikan Putusan Nomor 842/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel yang telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" dan dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan."

3. Bahwa karena penandatanganan Surat Pernyataan tertanggal 15 November 2015 oleh Tergugat dan Turut Tergugat, serta penandatanganan Surat Pernyataan tertanggal 20 November 2015 oleh Turut Tergugat dilakukan di bawah paksaan, maka kedua surat pernyataan tersebut jelas tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPdt");

Pasal 1320 KUHPdt menyatakan:

"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

Halaman 49 dari 60 halaman, Pts.No.225/PDT/2017/PT.BDG.



- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;”

Selanjutnya Pasal 1321 KUHPdt menyatakan:

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”

4. Bahwa karena Surat Pernyataan tertanggal 15 November 2015 yang ditandatangani oleh Tergugat dan Turut Tergugat, dan Surat Pernyataan tertanggal 20 November 2015 yang ditandatangani oleh Turut Tergugat, keduanya dibuat di bawah paksaan dari Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1321 KUHPdt, kedua surat pernyataan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Bahwa karena telah terbukti Surat Pernyataan tertanggal 15 November 2015 yang ditandatangani oleh Tergugat dan Turut Tergugat, dan Surat Pernyataan tertanggal 20 November 2015 yang ditandatangani oleh Turut Tergugat, keduanya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka jelas tidak ada dasar bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan *aquo* kepada Tergugat. Oleh karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

IV. TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT ADALAH TIDAK BERDASAR

1. Bahwa Turut Tergugat **menolak dengan tegas** dalil-dalil Penggugat pada halaman 3 dan 4 Gugatan *aquo* yang tentang perhitungan ganti kerugian baik berupa kerugian materiil maupun kerugian imateriil yang diajukan oleh Penggugat, serta Turut Tergugat juga menolak dengan tegas tuntutan ganti kerugian dari Penggugat pada halaman 5 bagian Petitum angka 3;
2. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada Jawaban Bagian Pokok Perkara angka romawi I di atas, telah terbukti tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Halaman 50 dari 60 halaman, Pts.No.225/PDT/2017/PT.BDG.



3. Bahwa selain itu, di dalam Posita Gugatan *aquo*, Penggugat sama sekali tidak menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat. Oleh karenanya sangatlah tidak berdasar jika Penggugat menuntut kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, yang mana tidak ada perbuatan melawan hukum tersebut, dan sebaliknya tidak ada kewajiban hukum bagi Turut Tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat;
4. Bahwa selain itu di dalam Gugatannya pada halaman 3, Penggugat hanya sekedar mencantumkan angka yang menjadi jumlah kerugian tanpa memberikan dasar perhitungan bukti apapun; Dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat menguasai secara melawan hukum uang Penggugat sebesar Rp 294.400.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) adalah tidak berdasar, karena sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan di atas, Tergugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat selaku pribadi. Oleh karenanya jelas tidak ada perbuatan melawan hukum dari Tergugat terhadap Penggugat selaku pribadi; Dalil Penggugat yang menyatakan dirinya mengalami kerugian materiil karena tidak menerima keuntungan hasil usaha dari PT Agility International dan PT Gramaselindo sebesar Rp 57.300.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) adalah tidak berdasar sama sekali. Penggugat hanya sekedar memberikan pernyataan sepihak yang tidak didukung dengan bukti-bukti kuat. Oleh karenanya, adalah tidak benar Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 57.300.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut; Dalil Penggugat yang menyatakan dirinya kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh seandainya uang sebesar Rp 294.400.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk perputaran bisnis sejak Oktober 2014 sampai sekarang selama 18 (delapan belas) bulan dengan keuntungan sebesar 5% (lima persen), sehingga Penggugat kehilangan keuntungan sebesar Rp 264.960.000,- (dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) juga tidak berdasar. Penggugat hanya sekedar memberikan pernyataan sepihak yang tidak didukung bukti yang kuat. Selain itu, selama tahun 2015 seluruh sektor industri, termasuk industri transportasi mengalami penurunan, sehingga bagaimana mungkin Penggugat dapat menyatakan adanya

Halaman 51 dari 60 halaman, Pts.No.225/PDT/2017/PT.BDG.



keuntungan sebesar 5% (lima persen) per bulan??? Terbukti tuntutan ganti kerugian materiil yang diminta Penggugat adalah tuntutan yang tidak berdasar, mengada-ada dan sudah selayaknya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat;

5. Bahwa dalil-dalil Penggugat terkait tuntutan ganti rugi imateriil sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang terdapat pada halaman 3 dan 4 Gugatan *aquo* sungguh tidak masuk akal dan tidak berdasarkan hukum;

Penggugat mendalilkan terkurasnya waktu, pikiran, tenaga dan nama baik perusahaan dalam menghadapi permasalahan ini. Namun Penggugat sama sekali tidak memberikan perincian perhitungan terkait hal ini. Penggugat hanya secara sepihak memasukkan jumlah angka sebagai jumlah kerugian. Perlu Tergugat sampaikan, hal-hal yang terkait dengan waktu, pikiran, tenaga dan nama baik adalah hal-hal yang tidak dapat dinilai dengan uang dan tidak dapat disepadankan dengan uang;

Terbukti Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak memiliki kewajiban hukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat. Oleh karenanya tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat adalah tuntutan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

IV. TUNTUTAN SITA JAMINAN TIDAK BERDASAR

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat pada halaman 4 angka 16 sampai 18 berikut paragraf setelah angka 18 Gugatan *aquo* yang pada pokoknya berisi tentang permohonan sita jaminan dari Penggugat terhadap aset-aset milik Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Bahwa aset-aset berupa:
 - (i) Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2377/Jatisari di Jalan Nilam, Blok O1 No. 24-25, RT 004/RW 012, Jati Asih, Bekasi; dan
 - (ii) Sebidang tanah atas nama Turut Tergugat seluas 800 m2 yang terletak di Desa Bojong, Klapanunggal, Bogor, sesuai Surat

Halaman 52 dari 60 halaman, Pts.No.225/PDT/2017/PT.BDG.



Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP 32.03.131.008.014-1676.0
Tahun 2015;

Keduanya adalah atas nama Turut Tergugat.

3. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada Jawaban Bagian Eksepsi angka Romawi III dan Jawaban Bagian Pokok Perkara Angka Romawi I di atas, ternyata di dalam Gugatan *aquo*, Penggugat sama sekali tidak memasukkan alasan-alasan dan dasar-dasar yang menyatakan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan perkataan lain, Penggugat di dalam Gugatan *aquo* tidak pernah menyatakan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa meskipun Penggugat tidak pernah menyatakan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, namun ternyata Penggugat meminta agar diletakkan sita jaminan atas aset-aset atas nama Turut Tergugat. Tentunya tuntutan sita jaminan dari Penggugat tersebut sangat tidak berdasar;
Apa dasar dari Penggugat untuk menuntut diletakkan sita jaminan atas aset-aset atas nama Turut Tergugat yang sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat?
5. Bahwa selain itu, aset atas nama Turut Tergugat berupa Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2377/Jatisari, saat ini masih menjadi obyek jaminan hak tanggungan; Hal ini karena Turut Tergugat merupakan debitor dari Bank Tabungan Negara atas pinjaman/kredit dengan obyek jaminan berupa tanah dan bangunan yang disebutkan di dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2377/Jatisari tersebut, yang diikat dengan hak tanggungan;
Terbukti tuntutan sita jaminan atas aset-aset milik Turut Tergugat yang diajukan oleh Penggugat adalah tuntutan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, karena faktanya Turut Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum apapun terhadap Penggugat. Oleh karenanya, sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

IV. TANGGAPAN ATAS PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA

Halaman 53 dari 60 halaman, Pts.No.225/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada halaman 6 Bagian Petitem angka 5 Gugatan *aquo*, Penggugat memohon Majelis Hakim untuk menyatakan putusan atas perkara *aquo* dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada Verzet, Banding dan Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);
2. Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mencermati lagi isi Gugatan *aquo*, di mana di bagian Posita dari Gugatan *aquo* sama sekali tidak memuat alasan-alasan dan dasar-dasar diajukannya permohonan putusan serta merta. Oleh karenanya jelas terbukti bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak sinkron dan tidak jelas;
3. Bahwa selain itu, karena tidak ada alasan-alasan dan dasar-dasar diajukannya permohonan putusan serta merta di bagian Posita dari Gugatan *aquo*, maka seharusnya Penggugat tidak dapat secara tiba-tiba meminta dikabulkannya permohonan putusan serta merta tersebut tanpa adanya uraian tentang alasan-alasan dan dasar-dasar permintaan putusan serta merta di bagian Posita;
4. Bahwa selain itu ketentuan pasal 180 HIR menyatakan sebagai berikut:
 180. (1) Biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan tidak boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang besit (KUHP Perd. 548 dst.; Rv. 53 dst.; IR. 181, 190; S. 1867 – 29.).
 - (2) Akan tetapi hal menjalankan keputusan hakim itu lebih dulu, sekali-kali tidak boleh diperluas menjadi menyanderaan. (IR. 209 dst).
5. Bahwa Pedoman Teknis Peradilan pada bagian II huruf (AD) angka (4) menyatakan sebagai berikut:

“Syarat- syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta adalah:

 - (a) Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah SEBUAH

Halaman 54 dari 60 halaman, Pts.No.225/PDT/2017/PT.BDG.



AKTA OTENTIK ATAU AKTA DIBAWAH TANGAN yang diakui isi dan tanda tangannya oleh Tergugat ;

- (b) Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap;
- (c) Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional
- (d) Dalam *hal sengketa bezit dan bukan sengketa hak milik*

6. Bahwa selain itu, angka 4 dari Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil ("SEMA No.1/2000") mengatur tentang syarat-syarat agar dikabulkannya suatu permohonan putusan serta merta sebagai berikut:

4. Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal sebagai berikut:

- (a) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- (b) Gugatan hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- (c) Gugatan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan
- (d) Pokok sengketa *mengenai bezitrecht*;

7. Bahwa Gugatan *aquo* tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang disebutkan berdasarkan peraturan – peraturan diatas seperti:

- Pokok sengketa dari Gugatan bukan mengenai *bezitrecht*
- Gugatan diajukan bukan berdasarkan atas suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
- Gugatan *aquo* juga tidak tergolong sebagai gugatan yang timbul atau terkait dengan hutang piutang yang sudah pasti dan tidak dibantah; dan
- Gugatan tidak diajukan berdasarkan pada akta bukti autentik.

Halaman 55 dari 60 halaman, Pts.No.225/PDT/2017/PT.BDG.



Terbukti bahwa tuntutan Penggugat tentang permohonan putusan serta merta pada Bagian Petitum angka 6 Gugatan *aquo* adalah tuntutan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karenanya, sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil – dalil dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan dan sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang Terhormat;

MAKA, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Januari 2017, Nomer 215/Pdt.G/2016/PN. Bks. Yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVIISI :

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;



3. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar 294.400.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 793.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomer: 215/Pdt.G/2016/PN.Bks, tanggal 06 Pebruari 2017, yang dibuat oleh BEBET UBAEDILAH AFFANDI, SH. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi , yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding I dan II semula Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 25 Januari 2017 Nomor: 215/Pdt.G/2016/PN.Bks, dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 03 April 2017 dengan seksama;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding I dan II semula Tergugat dan Turut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat memori banding tertanggal 22 Maret 2017, memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada hari dan tanggal itu juga, dan telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 03 April 2017 dengan seksama;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding I dan II tersebut, Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Kamis tanggal 13 April 2017, dan telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut dan seksama kepada Kuasa Hukum Pembanding I dan II semula Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 21 April 2017 dengan seksama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 15 Maret 2017 dan 03 April 2017 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat maupun kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat untuk diberi kesempatan mempelajari



berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 25 Januari 2017 Nomor: 215/Pdt.G/2016/PN.Bks., diucapkan oleh Hakim Ketua dipersidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para pihak. Terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Pembanding I dan II menyatakan banding pada tanggal 06 Pebruari 2017. Oleh karena itu pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan tata cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding I dan II semula Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan yang diajukan oleh Terbanding kabur dan tidak jelas karena posita dan petitum tidak sinkron;
- Tidak jelas apakah terbanding mengajukan gugatan dalam kapasitas pribadi atau mewakili badan hukum perseroan terbatas;
- Gugatan Terbanding telah menggabungkan tuntutan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi;
- Pembanding I tidak memiliki hubungan hukum dengan terbanding;
- Pembanding II tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun;
- Perjanjian kesepakatan kerjasama tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Hukuman membayar ganti kerugian kepada para pembanding adalah tidak tepat;
- Tuntutan sita jaminan tidak berdasar;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Pengugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbanding menolak seluruh dalil-dalil dalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi dengan seksama mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dalam Persidangan, saksi-saksi, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 25 Januari 2017 Nomor: 215/Pdt.G/2016/PN.Bks., memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak, yang ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 25 Januari 2017 Nomor: 215/Pdt.G/2016/PN.Bks., dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding/ semula Tergugat dan Turut Tergugat sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan Undang-undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomer 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding I dan II semula Tergugat dan Turut Tergugat tersebut;

Halaman 59 dari 60 halaman, Pts.No.225/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 25 Januari 2017 Nomor: 215/Pdt.G/2016/PN.Bks., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I dan II semula Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding diperhitungkan sejumlah Rp.Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2017 oleh kami **SUBARYANTO, SH. MH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **EDDY PANGARIBUAN, SH. MH.** dan **SUGITO, SH. MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 04 Mei 2017 Nomor 225/PEN/PDT/2017/PT.BDG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu **KAIRUL FASJA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

EDDY PANGARIBUAN, SH. MH.

SUBARYANTO, SH. MH.

TTD

SUGITO, SH. MH

Panitera Pengganti

TTD

KAIRUL FASJA, SH

Halaman 60 dari 60 halaman, Pts.No.225/PDT/2017/PT.BDG.



Perincian biaya perkara :

1. Redaksi Putusan ----- Rp. 5.000,-
2. Meterai Putusan ----- Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan ----- Rp. 139.000,- +
- J u m l a h ----- Rp. 150.000,-